



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 104 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Murahimin Binilang/Nim 16.1.1.005

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 71 tentang Penetapan Penguji Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, a.n. **Murahimin Binilang/Nim 16.1.1.005** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

Dekan,

Salmada

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 04 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Murahimin Binilang/Nim 16.1.1.005**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 71 tentang Penetapan Penguji Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, a.n. **Murahimin Binilang/Nim 16.1.1.005** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

Dekan,


/ Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Nomor : 194 Tahun 2020
 tentang : Penunjukkan Penguji Proposal Skripsi

No	Nama	Nim	Judul	Penguji Proposal Skripsi
1.	Murahimin Bimlang	16.1.1.05	Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing II Pembimbing I Pembimbing II
				Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag Dr. H. Hasyim S. Lahilote, MH Dr. Hj. Salma, M.HI Dr. Naskur. M.HI




 Salma

Manado, 15 Oktober 2020
 Dekan,

Ampiran
SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : Tahun 2020
Tentang : Penunjukan Penguji Proposal Skripsi

No	Nama	Nim	Judul	Penguji Proposal Skripsi
1.	Murahimin Binti	16.1.1.05	Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/ Pembimbing II Penguji I Penguji II
				Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag Dr. H. Hasyim S. Lahilote, MH Dr. Hj. Salma, M.HI Dr. Naskur, M.HI

Manado, Oktober 2020
Dekan,

Salma



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 145 TAHUN 2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Nindy L.F. Guliling / NIM: 16.1.1.026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Manado a.n. Uswatun Hasanah, NIM : 16.1.1.026 yaitu:
1. Dr. H. Yasin, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Kartika Septiani Amiri, MH (bertindak sebagai Pembimbing II)
Dengan Judul: **‘Terjadinya Pernikahan Kedua Tanpa Putusan Cerai dari Pernikahan Pertama (Studi Kasus Desa Tumbak Madani)’**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 11 Agustus 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI AKHWAL SYAKSIYAH**

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860616, www.fasya.iain-manado.ac.id, Email : prodi.as@iainmanado.ac.id

**HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
TAHUN AKADEMIK 2019-2020**

Nama	Judul yang Diterima	Pembimbing
Nindy L. F Guliling 16.1.1.026	Terjadinya Pernikahan Kedua Tanpa Putusan Cerai dari Pernikahan Pertama (Studi Kasus Desa Tumbak Madani)	1. Dr. Yasin, M.Si 2. Kartika Septiani Amri, MH

Manado, 07 Agustus 2020
Ketua Prodi,



Baso Mufti Alwi, M.Ag
NIP. 197207092008011005



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Nomor: 176 TAHUN 2020

Tentang
PENETAPAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Ahmad Zakie Syawie/Nim. 15.1.1.006

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 24 tentang Penetapan Penguji Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Dewan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, **An. Ahmad Zakie Syawie /Nim.15.1.1.006** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 8 September 2020

Dekan,


Sahma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Ahwal syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : **190** Tahun 2020
Tentang : Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama	Nim	Judul	Penguji Proposal Skripsi		
1.	Ahmad Zakie Syawie	15.1.1.006	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hamdolo Sebagai Tradisi Perkawinan Masyarakat keturunan Arab di Kota Manado	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi	Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum	
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi Pembimbing II	H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI	
				Penguji I	Prof. Dr. Hj. Rukminah Gonibala, M.Si	
				Penguji II	Dr. Frangky Suleman, M.HI	

Manado, 8 September 2020
Dekan,


Salma



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Nomor: 151 TAHUN 2020

Tentang

PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Aqil Yiefaiz Langkamane, dkk.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk penguji Proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai penguji Proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 24 tentang Penetapan Penguji Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan dewan penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado an. **Aqil Yiefaiz Langkamane, dkk.** sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 19 Agustus 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

an
Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
nor : 15 Tahun 2020
ntang : Penunjukkan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama	Nim	Judul Proposal Skripsi	Penguji Proposal Skripsi	
1.	Aqil Yiefaiz Langkamane	15.1.1.040	Prosesi Pra Pemakaman Adat Budaya Mongondow di Kelurahan Biga Kota Kotamobagu Perspektif Hukum Islam	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I	Dr. Hj. Nenden Herawati Suleman, MH
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II	Djamila Usup, M.HI
				Penguji I	Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
				Penguji II	Dr. Frangky Suleman, M.HI
2.	Sutriandi Adam	16.1.1.027	Upaya Organisasi Mualaf Minahasa Utara Dalam Membina Keluarga Sakinah	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I	Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II	Kartika Septiani Amiri, MH
				Penguji I	Prof. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si
				Penguji II	Dr. Hj. Nenden Herawati Suleman, MH
3.	Muamar P. Igrisa	15.1.1.024	Pemberian Mahar dari Pihak Istri Kepada Suami Menurut Perspektif Hukum Islam	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I	Dr. Naskur, M.HI
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II	Baso Mufti Alwi, M.Ag
				Penguji I	Dr. Hj. Nurlaila Harun, M.Si
				Penguji II	Kartika Septiani Amiri, MH
4.	Bayu Satriawan Yunus	16.1.1.023	Intervensi Orangtua Terhadap Kehidupan Rumah tangga Anak	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I	Dr. H. Yasin, M.Si
				Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II	H. Ridwan Jamal, M.HI
				Penguji I	Dr. Hj. Salma, M.HI
				Penguji II	Baso Mufti Alwi, M.Ag

Uswatun Hasanah	16.1.1.039	Efektivitas Penanganan Perkara Perceraian Secara E-Court di Pengadilan Agama Manado	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Sekretaris Dewan Penguji Proposal/Pembimbing II Penguji I Penguji II	Dr. Suprijati Sarib, M.Si Baso Mufti Alwi, M.Ag Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, MH Kartika Septiani Amiri, MH
-----------------	------------	---	--	---

Manado, 19 Agustus 2020

Dekan,

 Salma



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI AKHWAL SYAKSIYAH

KEPITUISAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. Sri Samudjang Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telephone (0431) 860616, www.fasya.iain-manado.ac.id Email : prodi.as@iainmanado.ac.id

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
PRODI AKHWAL SYAKSIYAH (AS)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019-2020

Hari, Tanggal : Agustus 2020
Tempat : On Line Via Telepon dan Lainnya

NO	NAMA	PUKUL	PRODI	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	PENJUI
1.	Agil Yicfaiz Langkamahe 15.1.1.040 Cp. 0812-4223-3107	09.00-10.00	AS	Prosesi Pra Penakaman Adat Budaya Mongondow di Kelurahan Biga Kota Kotamobagu Perspektif Hukum Islam	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Djamilia Usup, S.Ag., M.HI
					Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Dr. Rosdalina bukido, M.Hum
					Penguji I Dr. Frangky Suleman, M.HI
				Penguji II Dr. Ahmad Rajaf, M.HI	
2.	Sutriandi Adam 16.1.1.027 Cp. 0813-4052-0967	10.00-11.00	AS	Upaya Organisasi Muatuf Minahasa Utara dalam Membina Keluarga Sakinah	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Dr. Naskur, M.HI
					Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Prof. Dr. Hj. Rukmina Gombala., M.Si
					Penguji I Dr. Hj. Nenden H. Suleman, MH
				Penguji II Dr. Naskur, M.HI	
3.	Muamar P. Igrisa 15.1.1.024 Cp. 0858-2316-7408	11.00-12.00	AS	Pemberian Mahar dari Pihak Istri kepada Suami Menurut Perspektif Hukum Islam	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Dr. Yasin, M.Si
					Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI
					Penguji I Dr. Nurlaila Harun, M.Si
				Penguji II Kartika Septiani Amiri, M.H	
4.	Bayu Satriawan Yunus 16.1.1.023 Cp. 0852-9975-2440	12.00-13.00	AS	Intervensi Orang Tua terhadap Kehidupan Rumah Tangga Anak	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Dr. Salma Mursid, M.HI
					Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Baso Mufti Alwi, M.Ag
					Penguji I Dr. Salma Mursid, M.HI
				Penguji II Baso Mufti Alwi, M.Ag	



Jl. Dr. SH. Samudajang Kawasan Ring Road I Manado 95128 Telepon (0431) 860616. www.iaiyainh-manado.ac.id Email : prodi.as@iainmanado.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI AKHWAL SYAKSIYAH

5.	Lswatun Hasanah 16.1.1.039 Cp. 0815-2780-7670	13.00-14.00	AS	Efektivitas Penanganan Perkara Perceraian Secara E-Court di Pengadilan Agama Manado	Ketua Dewan Penguji Proposal	Dr. Suprijati Sarib, M.Si
					Skripsi/Pembimbing I	Baso Mufti Alwi, S.HI., M.Ag
					Sekretaris Dewan Penguji Proposal	Dr. Hj. Nenden H. Suleman, MH
					Skripsi/Pembimbing II	Kartika Septiani Amir, M.H
					Penguji I	
					Penguji II	

Manado, 13 Agustus 2020
A.n. Dekan
Ketua Program Studi
Akhwal Syaksiyah

Baso Mufti Alwi, M.Ag
NIP. 197207092008011005



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**
Nomor: **69** TAHUN 2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Ahmad Zakie Syawie / NIM: 15.1.1.006

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Manado a.n. Ahmad Zakie Syawie, NIM : 15.1.1.006 yaitu:
1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. H. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)
- Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hamdolo Sebagai Tradisi Perkawinan Masyarakat keturunan Arab di Kota Manado**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 10 Maret 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

Nomor: II TAHUN 2020

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Rizal Lahati / NIM: 16.1.1.018**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing Proposal penyusunan Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing proposal penyusunan Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 31 tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhshiyah, IAIN Manado a.n. Rizal Lahati, NIM : 16.1.1.018 yaitu:
1. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Ramli, S.Ag., MH., M.Phil (bertindak sebagai Pembimbing II)
Dengan Judul: **Pertimbangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 15 Januari 2020

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing I dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI AKHWAL SYAKSIYAH

Jl. Dr. Sh. Sarundajang Kawasan Ring Road | Manado 95128 | Telepon (0431) 860616, www.fasya.iaim-manoa.ac.id, Email : prodi.as@iaimmanado.ac.id

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI
PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
TAHUN AKADEMIK 2019-2020

No.	Nama	Judul yang Diterima	Pembimbing
1.	Rizal Lahati 16.1.1.018	Pertimbangan Hakim terhadap Isbat Nikah dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)	1. Dr. H. Hasyim S Lahilote 2. Ramli. S.Ag. M.H. M.Phil

Manado, 14 Januari 2020
Ketua Prodi.

Baso Mufti Alwi, M.Ag
NIP. 197207092008011005



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

Nomor: 78 TAHUN 2020

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Senitza Utarina Tolinggi/ NIM: 14.1.1.027**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi AS Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah IAIN Manado tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakshiyah, IAIN Manado a.n. Senitza Utarina Tolinggi, NIM: 14.1.1.027, yaitu:
1. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Djamila Usup, S.Ag., M.HI (bertindak sebagai Pembimbing II)
Dengan Judul: **Putusnya Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Kandung yang Terjadi Pasca Perceraian**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 30 Maret 2020

Dekan,


Sahma h

NIP. 196905041994032003

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.